

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Resep merupakan permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Resep juga harus didokumentasikan dan disimpan oleh instalasi farmasi selama 5 tahun. (Permenkes Nomor 34 Tahun 2021)

Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting dalam sebagian besar upaya kesehatan baik upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Pasien dengan masalah kesehatan tertentu melakukan pemeriksaan ke dokter, biasanya diberikan pilihan terapi yang akan dijalankan. Terapi obat sejauh ini merupakan yang paling sering dipilih. Terapi obat sering melibatkan penulisan resep. Resep merupakan hal terpenting sebelum pasien menerima obat. Resep yang terpenting harus ditulis dengan jelas untuk menghindari salah interpretasi antara dokter dengan apoteker merupakan salah satu faktor terjadinya *medication error*, salah persepsi antar penulis. Resep yang baik harus memuat cukup informasi yang memungkinkan ahli farmasi yang bersangkutan mengerti obat apa yang akan diberikan kepada pasien. Namun dalam kenyataannya, masih banyak permasalahan yang ditemui dalam peresepan. (Fitria Megawati, 2017)

Medication error adalah suatu kesalahan dalam proses pengobatan yang masih berada dalam pengawasan dan tanggungjawab profesi kesehatan, pasien, atau konsumen dan seharusnya dapat dicegah. Kejadian *medication error* dibagi dalam 4 fase, yaitu fase *prescribing*, fase *transcribing*, fase *dispensing*, dan fase *admnistrasion*. (Cohen, 1991). *Medication Error* dalam peresepan mengakibatkan kerugian terhadap pasien, akibat kesalahan dalam penggunaan obat selama proses penanganan yang sebetulnya dapat dicegah. Dampak dari kesalahan tersebut sangat beragam mulai dari yang tidak menimbulkan resiko sama sekali hingga bisa menyebabkan kematian bahkan kecacatan. Permasalahan dalam peresepan yang dimaksud seperti kesalahan pemberian obat, duplikasi

pengobatan, kesalahan dosis dan tidak adanya nama dokter penulis resep. (Ovi Aristantia, 2019)

Oleh karena itu, penting bagi ahli farmasi melakukan pengkajian resep sebelum dilakukannya pelayanan pada resep. Pengkajian resep merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang berwenang dalam mengkaji resep baik secara administratif maupun secara farmasetik setelah resep diterima. Dalam skrinning resep terdapat tiga aspek yaitu kajian kesesuaian administratif, kajian kesesuaian farmasetik dan kajian kesesuaian klinis. (Permenkes Nomor 34 Tahun 2021)

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah gambaran skrinning kelengkapan resep secara administratif dan secara farmasetik di Klinik Permata Jati periode Desember 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran persentase kelengkapan resep secara administratif dan secara farmasetik resep rawat jalan di Klinik Permata Jati bulan Desember 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Menambah wawasan peneliti dibidang kefarmasian dan mendapatkan pengalaman serta menerapkan ilmu yang diperoleh selama pendidikan.

2. Bagi Klinik

Dapat mengetahui variable kelengkapan resep yang sering tidak dilengkapi oleh dokter penulis resep di instalasi rawat jalan dan dapat digunakan sebagai masukan bagi para peneliti resep untuk meminimalkan kesalahan penulisan resep serta meningkatkan ketelitian bagi tenaga teknis kefarmasian. Dan juga

dapat dijadikan sebagai informasi dalam peningkatan pelayanan kefarmasian dan keselamatan pasien.

3. Bagi instansi terkait

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan informasi penelitian lebih lanjut.